

PENEGAKAN HUKUM DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TERHADAP PELANGGARAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andi Fatikasari R¹, Rahman Syamsuddin², Rahma Amir³

¹²³Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: andifatikasari06@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan di skripsi ini adalah Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan III-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam. 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara fidusia dilingkungan peradilan Militer III-16 Makassar, serta sanksi yang dijatuhkan, 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyalahgunaan fidusia, yang terjadi di Lingkungan Militer. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah, tindak pidana fidusia termuat dalam Undang-Undang Fidusia dimana fidusia merupakan orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan Fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5), dan Fidusia adalah orang perseorangan/ badan hukum yang piutangnya dijamin oleh Fidusia (pasal 1 ayat 6 UUF). Tindak Pidana Fidusia termuat dalam Undang-Undang Fidusia dimana fidusia merupakan orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5), dan fidusia adalah orang perseorangan/badan hukum yang piutangnya dijamin oleh fidusia (Pasal 1 ayat 6 UUF). Subjek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, seperti barang berwujud, terdaftar, tidak terdaftar, bergerak, real estat, dan tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan atau barang yang telah menjadi fidusia harus dialihkan dan diganti oleh pemberi fidusia.

Kata Kunci: Fidusia, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Hukum Islam.

Abstract

The main problem in this thesis is Law Enforcement in the Makassar III-16 Judicial Environment Against Fiduciary Violations in the Perspective of Islamic Law. 1) How is the process of resolving fiduciary cases at the Military Court III-16 Makassar, as well as the sanctions imposed, 2) What is the view of Islamic law regarding fiduciary abuse that occurs in the Military Environment. The research results of this thesis are, fiduciary crimes are contained in the Fiduciary Law where the fiduciary is an individual or legal entity that owns the subject of the Fiduciary guarantee (Article 1 paragraph 5), and Fiduciary is an individual/legal entity whose receivables are guaranteed by the Fiduciary (Article 1 paragraph 5). 6 UUF). Fiduciary crimes are contained in the Fiduciary Law where the fiduciary is an individual or legal entity that has a fiduciary guarantee subject (UUF Article 1 paragraph 5), and a fiduciary is an individual/legal entity whose receivables are guaranteed by a fiduciary (Article 1 paragraph 6 UUF). The subject of a fiduciary guarantee is everything that can be owned and transferred, such as tangible goods, registered, unregistered, movable, real estate, and cannot be mortgaged with mortgage rights or goods that have become fiduciary guarantees must be transferred and replaced by the fiduciary holder. giver.

Keywords: Fiduciary, Military Court III-16 Makassar, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ada hak yang diberikan hukum untuk pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan hak yang telah dilanggar oleh pihak lawan. Termasuk hukum perdata yang mengatur urusan orang-perorangan seperti hutang piutang, permasalahan tanah dan sebagainya. Hukum perdata itu sendiri ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata.¹ Beberapa sengketa biasanya terjadi sebuah permasalahan contohnya tidak diberikannya hak pihak yang ‘menang’.¹

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka melanjutkan pembangunan berkelanjutan, para pelaku pembangunan di pemerintahan dan masyarakat, baik individu maupun dunia usaha, perlu dilibatkan. Hukum membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, kebutuhan pembiayaan terutama ditutupi oleh pinjaman dan kredit.

Menurut DY Witanto, lembaga keuangan baik bank maupun non bank memiliki peran strategis dalam arus transaksi bisnis di dunia modern saat ini. Saat ini hampir tidak ada kegiatan usaha yang tidak membutuhkan jasa keuangan dan perbankan karena sistem transaksinya berjalan lambat. Peralihan dari sistem transaksi manual ke sistem transaksi digital dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet dipicu oleh beberapa hal, antara lain karena sistem transaksi digital menawarkan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan yang lebih, karena dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa ruang dan waktu.²

Lembaga penjaminan diperlukan untuk penjaminan dengan pinjaman antara kreditur dan

¹ Kultsum, Ummu, and Erlina Erlina. "Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus." *Alauddin Law Development Journal* 3.3 (2021): 461-468. Hal. 461

²D.Y Witanto, *Hukum jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsume* (Bandung: CV, Mandar Maju,2015), hal 1.

debitur. Salah satu lembaga penjaminan yang digunakan adalah lembaga penjaminan amanah. Sejak zaman penjajahan Belanda, jaminan fidusia di Indonesia telah dijadikan jaminan, yang timbul dari tuntutan hukum. Bentuk jaminan ini sering digunakan dalam transaksi kredit dan kredit karena proses penagihannya sederhana, mudah dan cepat, meskipun dalam beberapa kasus tidak menjamin kepastian hukum. Wali pailit telah melihat perkembangan penting dalam prosesnya, misalnya antara para pihak.

Fidusia ini sendiri adalah istilah lama yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal ini juga disebut sebagai pengalihan hak milli-trust dari debitur kepada kreditur.³ Pengalihan hak milik dalam perwalian umumnya disebut sebagai pengalihan *Constitutum Possesorium* (pengalihan dengan kelanjutan aturan). Konstruksi Trust adalah penyerahan hak kepemilikan atas barang tersebut di Debitur (*Constitutum Possesorium*) dengan syarat kreditur harus mengembalikan hak kepemilikan barang tersebut kepada debitur pada saat hutangnya dilunasi.⁴

Apa yang harus dilakukan wali amanat (kreditur) sehubungan dengan jaminan ini? Ketika wali amanat (debitur) melalaikan kewajibannya atau pelanggarannya berupa kelalaian. Wali Amanat (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pembayaran klaim siap untuk diambil, sehingga dalam hal ini penerima jaminan (obligee) dapat melaksanakan amanat jaminan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) (a) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang jaminan amanah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Otoritas keamanan regulasi dikenal dalam komunitas hukum Romawi dan diberlakukan. Ada dua jenis asuransi perwalian, yaitu asuransi perwalian dengan kreditur dan asuransi perwalian dengan Amico. Keduanya merupakan hasil kesepakatan yang disebut *factum fiduciae*, yang kemudian dilanjutkan dengan pengalihan hak atau *in iure cessio*.⁵

Dalam Hukum Islam jaminan dikenal dengan istilah Ar-Rahn (barang jaminan). Ar- Rahn ditangan Al-Mutahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang

³H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : percetakan penebar Swadaya, 2009), hal 48.

⁴MunirFuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta :Citra Aditya Bakti, 2003), hal 10

⁵Jatmiko Winarn, 2015. "Perlindungan Hukum bagi kreditur pada perjanjian Fidusia", *Jurnal Independent*. No.3, Vol.7 hal.45

Ar rahin (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak.

Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (kreditor preferen)”⁶.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang Pelanggaran fidusia dalam perspektif hukum islam di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan Fidusia.

C. Hasil dan Pembahasan

⁶Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hal 140.

1. Penyelesaian Hukum di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Proses penyelesaian perkara merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan identik dengan menegakkan keadilan, yang merupakan cita-cita hukum. Penegakan hukum menurut Teguh Prasetyo, dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap, Pertama yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, kedua: Tahap aplikatif atau yudikatif, ketiga: tahap eksekusi.⁷

Proses penyelesaian perkara pidana militer terhadap anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran jaminan fidusia adalah wewenang dari peradilan militer serta tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari atasan yang berhak menghukum kemudian berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan militer. Setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari oditur militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan pelanggaran fidusia. Penyelesaian perkara yang terjadi dalam lingkungan TNI hampir sama dengan penyelesaian perkara pidana umum, tetapi yang membedakannya adalah para aparat yang berwenang dan tahapan-tahapannya.

Tingkat tahapan tersebut meliputi :

1. Tahap Penyidikan;
2. Tahap Penuntutan;
3. Tahap pemeriksaan di Persidangan.
4. Tahap Putusan.

Dalam hal penegakan hukum perkara pelanggaran fidusia maka proses yang dilalui sama dengan penegakan hukum pidana lainnya yang terdakwa adalah anggota militer. Artinya tetap diproses berdasarkan hukum yang berlaku dilingkungan militer dan disidangkan di pengadilan militer selaku pengadilan tingkat pertama di lingkungan militer. Dasar hukum dari Pengadilan Militer ini terdapat dalam Undang-undang Darurat

⁷ Inawati, Inawati, A. Qadir Gassing, and Zulfahmi Alwi. "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2021): 76-90. Hal. 79.

No. 16 Tahun 1950 yang dimuat dalam Lembaran Negara RIS No. 24 Tahun 1950. Adapun wewenang dari Pengadilan Militer ini menurut Pasal 3 Undang-undang Darurat tersebut menentukan bahwa Pengadilan Militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran.

Penggunaan jaminan fidusia ini diatur dalam UU No. 2; April 1999 mengenai Jaminan fidusia ini. Hadirnya UU No. 42 Tahun 1999 pada dasarnya meresmikan aturan tersebut. Kemudian praktik hukum normatif yang diterapkan oleh yurisprudensi didorong. Sekali lagi dengan masuknya jaminan fidusia dalam Pasal 15 UU. April 1992 pembangunan rumah dan Perjanjian yang menetapkan bahwa rumah itu dibangun di atas tanah milik pihak lain UU No. 1985 tentang Perumahan. Rumah susun yang telah disepakati kepemilikannya untuk dijadikan jaminan. Penerima fidusia yang melakukan pengalihan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUF.

Kepemilikan barang atas dasar fidusia, bagaimanapun, kepemilikan barang Kepemilikan yang dialihkan tetap berada dalam kendali pemilik objek pergi lebih jauh "Jaminan fidusia adalah jaminan hak atas barang milik pribadi yang berwujud dan tidak berwujud serta benda tidak berwujud dan tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dimuat UU No. 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak ini akan memberikan keuntungan kepada penerima fidusia sebagai tanggungan yang tetap berada di bawah kendali pemberi fidusia sebagai jaminan untuk pembayaran utang tertentu pemberi pinjaman lainnya."

Ciri-ciri jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Prioritas diberikan kepada kreditur manfaat fidusia kepada kreditur lainnya (Pasal 27 UUF). Penerima wali amanat memiliki prioritas atas kreditur lainnya. Prioritas dihitung sejak tanggal pendaftaran di kantor pendaftaran wali dari objek yang dijamin fidusia;
2. Selalu awasi benda yang dijamin berada di tangan siapa pun (*droit de Suite*) (Pasal 20 UUF). Pengaman fidusia akan tetap mengupayakan barang yang dilindungi fidusia ke tangan orang lain daripada mengalihkan barang inventaris yang dilindungi fidusia;
3. Ketaatan pada prinsip spesialisasi dan publisitas untuk mengikat pihak ketiga dan

- menjamin kepastian hukum bagi pemangku kepentingan (Pasal 6 dan 11 UUF);
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUF). Dalam hal debitor cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.

Subyek jaminan fidusia adalah pencipta dan penerima jaminan fidusia. Fidusia adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5), dan fidusia adalah orang perseorangan/badan hukum yang piutangnya dijamin oleh fidusia (Pasal 1 ayat 6 UUF). Subjek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, seperti barang berwujud, terdaftar, tidak terdaftar, bergerak, real estat, dan tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan atau barang yang telah menjadi fidusia harus dialihkan dan diganti oleh pemberi fidusia. Setara (UUF Pasal 21 butir 3). Jika pemberi fidusia melanggar janji, hasilnya adalah penugasan dan/atau klaim yang timbul dari penugasan secara hukum tunduk pada jaminan.

Fidusia menggantikan subjek jaminan fidusia yang dialihkan (UUF Pasal 214). Perjanjian jaminan fidusia ini termasuk dalam perjanjian resmi karena didasarkan pada ketentuan dengan pasal 5 UU Jaminan fidusia, dilakukan pembebanan barang yang dijamin oleh fidusia dibuat dengan Akta notaris dalam bahasa Indonesia, yang merupakan akta jaminan fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia. Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Perjanjian aksesoir mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada atau lahirnya, berpindah dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. Mengenai fidusia

sebagai perjanjian aksesoir, dijelaskan Maysarah⁸ lebih lanjut sebagai berikut yaitu sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang aksesoir (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian aksesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.

Dimana hukum pidana menganut pembuktian substantif yang memerlukan perbuatan yang berbelit-belit, dimana perbuatan itu menyangkut perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana melanggar jaminan fidusia.

Banyak diharapkan dari keberadaan aparat penegak hukum militer untuk membentuk kesadaran, disiplin dan ketertiban bagi anggota militer, yang merupakan hal terpenting dalam kehidupan anggota TNI, dan untuk memelihara persyaratan terpenting bagi seorang prajurit. Oleh karena itu sapta marga dan sumpah prajurit sangat ditegaskan bahwa prajurit hanya patuh dan patuh kepada atasannya tanpa ada keluhan atau keberatan, melaksanakan tugasnya dengan keikhlasan, keceriaan dan rasa tanggung jawab atas kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Hukum pidana militer pada dasarnya mencakup aturan tentang Peraturan prajurit TNI memiliki hukuman jika peraturan ini ditegakkan aturan hukum militer dikembangkan sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi dan juga dipengaruhi oleh pengalaman. Sebuah aksi Pelanggaran yang biasa terlihat di unit militer adalah tindak pidana Fidusia. Pasal 1 angka 1 dan 2 UUJF mengatur bahwa: Fidusia adalah Subjek yang mengalihkan hak milik suatu objek atas dasar kepercayaan asalkan subjek memiliki hak milik yang dialihkan tetap berada di bawah penguasaan pemilik subjek sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan untuk objek bergerak, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan yang tidak terlihat pindah, terutama bangunan yang tidak dapat dihalangi dengan hipotek yang direncanakan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan masih berlaku penguasaan fidusia, sebagai jaminan untuk pelunasan utang-utang tertentu, posisi istimewa untuk penerima kepercayaan relatif terhadap kreditur lain.

⁸ Maysarah, "Tindak Pidana Kuasa Penuh Dalam Perjanjian Fidusia Pembiayaan Kendaraan Bermotor," 1.42 (2020), 39–48.

Dalam organisasi kepercayaan atau suatu badan fidusia yang secara hukum mengalihkan atau mengalihkan hak atas hal pokok tersebut, sedangkan barang yang digadaikan itu sendiri tetap menjadi milik pemilik barang yang digadaikan. Jadi masih bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau untuk tetap bekerja kreditur dari subjek jaminan⁹.

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan saat melanjutkan beberapa kasus di pengadilan, kekuasaan absolut dan relatif penting. Kekuasaan absolut adalah kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan untuk mempertimbangkan, mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Di sisi lain, relativisme mengacu pada kekuatan pengadilan untuk memeriksa suatu kasus sesuai dengan bidang yang dipertimbangkan. Selain itu, mengenai kekuasaan mutlak, lembaga peradilan atau yudikatif tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 2009 Republik Indonesia tentang peradilan dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:

Pasal 18 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman berada di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan tata negara. Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi negara dalam sistem peradilan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 18¹⁰.

Berdasarkan pada penelitian yang diamati dari **Kasus Putusan (Nomor : 13-K/PM.III-16/AD/II/2019)** Bahwa Tri Ari Wibowo Saputro adalah Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Desember tahun 2018 sampai dengan 28 Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam 2018 dan tahun 2019 di daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana fidusia. Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-

⁹ Maysarah, “Tindak Pidana Kuasa Penuh Dalam Perjanjian Fidusia Pembiayaan Kendaraan Bermotor,” 1.42 (2020), 39–48.

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 2021.

tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Tugas dan tanggung jawab kepemimpinan sebagai hamba, khalifah atau sebagai pemimpin di bumi adalah amanah ilahi yang membutuhkan Al – mas’uliyah (tanggung jawab) atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa jabatan maupun nikmat yang sedemikian banyak. Manusia berkewajiban untuk menyampaikan “laporan pertanggungjawaban” di hadapan Allah atas limpahan karunia Ilahi yang diberikan kepadanya.¹¹

Berkenaan dengan kejujuran tingkat rendah, salah satu hal yang dipertimbangkan hakim ketika menentukan kapan seorang prajurit dengan disiplin rendah dapat membahayakan suatu unit dan mempengaruhi prajurit lain di dalam unit tersebut. tidak jujur Prajurit tidak bisa ditahan bersama TNI, yang mempengaruhi ketidakjujuran mereka. Karena diasumsikan bahwa jika terdakwa tidak dibebaskan, tentara lain cenderung melakukan kejahatan serupa dan ini tidak akan menyebabkan pembebasan dari dinas militer. layanan tentara. Demikian pula pada umumnya apabila suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan oleh majelis hakim segera dilakukan, tetapi dalam hal surat peninjauan kembali dilakukan sebagai pelaksanaan putusan.

Salah satu pertimbangan Hakim

2. Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Islam

Menurut penelitian, pengalihan harta yang dijamin dengan titipan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat merupakan tindak pidana karena merugikan wali amanat atau

¹¹ Fijannatin Aliah, and Jamal Jamil. "TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ATASAN (INSUBORDINASI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.3 (2021): 612-625.

dalam hal ini disebut tidak setia. Islam melarang seseorang untuk mengambil harta orang lain secara curang dan dalam amanah terdapat perjanjian antara rahin dan murtahin dimana rahin tidak boleh menyentuh atau menarik barang jaminan yang dalam Islam disebut dengan marhun.

Adapun dasar islam terkait jaminan fidusia yaitu *Rahn tajlisy* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/pDSN-MUI/III 2008. Fatwa ini membahas mengenai prinsip-prinsip syariah dalam melakukan proses transaksi. Berdasarkan QS. Al-Baqarah/2 : 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .¹²”

Menurut Islam Perbuatan *Ra'hin* yang memindah tangankan *marhun* tanpa seizin murtahin adalah perilaku terlarang yang mengakibatkan kerugian terhadap *murtahin* atau bisa disebut juga kejahatan dalam jaminan Fidusia. Tindakan ini sangat dilarang oleh Islam terhadap orang-orang yang tidak menepati janjinya dan bentuk tindakan lain yang secara tidak patut merampas milik orang lain dan segala sesuatu yang merugikan orang.

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak tersebut telah mengingkari janjinya hal ini dilarang oleh Islam karena Islam mewajibkan kita untuk memenuhi janji

¹² Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Bandung, 2018).

yang dilarang oleh Islam untuk dilanggar. akta perwalian karena akta perwalian dengan jelas menyatakan hak dan larangan para pihak.

Dapat dikatakan sebagai *jari'mah* jika telah memenuhi unsur unsur berikut ¹³:

- a. Unsur formil (adanya undang- undang atau nas);
- b. Unsur material (Arrukn almadi);
- c. Unsur moril (Alrukn al adabi) ;
- d. Unsur khusus

Dalam hal ini telah terjadi suatu kejahatan karena terdakwa telah melanggar peraturan yang ada maka terdakwa bisa dikenakan sanksi, untuk sanksi terhadap tindak pidana fidusia memang tidak ada didalam al-Quran dan hadis jadi sanksi yang dikenakan dalam jarimah ini ialah *jari'mah ta'zir* karena *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tiak ditentukan al-Qur'an dan hadis. Namun, harus berbasis teks karena berkaitan dengan manfaat bagi masyarakat.

D. Penutup

A. Kesimpulan

Tindak Pidana Fidusia termuat dalam Undang-Undang Fidusia dimana fidusia merupakan orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5), dan fidusia adalah orang perseorangan/badan hukum yang piutangnya dijamin oleh fidusia (Pasal 1 ayat 6 UUF). Subjek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, seperti barang berwujud, terdaftar, tidak terdaftar, bergerak, real estat, dan tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan atau barang yang telah menjadi fidusia harus dialihkan dan diganti oleh pemberi fidusia.

¹³ Nufus. Raudhah Hayatun, "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Fidusia," 2019

B. Implikasi Penelitian

Mengenai tindak pidana desersi seharusnya prajurit militer harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana fidusia dalam pemeriksaan seharusnya lebih aktif dalam menggali fakta dan alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana fidusia sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Fuad, Munir, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta :Citra Aditya Bakti,2003).
- Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012.
- Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin saragih, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985)
- Pitlo, A, *Tafsiran singkattentang Beberapa Hal dalam HukumPerdata*, Alihbahasa, M. Moerasad, (Jakarta: intermasa,1979).
- Roestamy, H. Martin, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : percetakanpenebar Swadaya,2009).
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinargrafika 2008)
- Witanto, D.Y, *Hukum jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsume* (Bandung: CV, Mandar Maju,2015)

Jurnal

- Akbar, Khalifah Wini Mujaddidah, and Ahkam Jayadi. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perseroan Terbatas." *Alauddin Law Development Journal* 3.2 (2021): 283-292.
- Al Fajar, Reza, and Ashar Sinilele. "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Alauddin Law Development Journal* 2.1 (2020): 52-56.
- Aliah, Fijannatin, and Jamal Jamil. "TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ATASAN (INSUBORDINASI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.3 (2021): 612-625.
- Inawati, Inawati, A. Qadir Gassing, and Zulfahmi Alwi. "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2021): 76-90.

Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir

- Kultsum, Ummu, and Erlina Erlina. "Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus." *Alauddin Law Development Journal* 3.3 (2021): 461-468.
- Nasir, Wahyuddin, and Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2021): 297-313.
- Rasya, Meilani Meilanirasya, and Patimah Patimah. "SANKSI MENGENAI WANPRESTASI TERHADAP PEMBERIAN HADHANAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 409/Pdt. G/2019/PA. MKS)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 31-40.
- Rukman, Mohd Walid B., Zulfahmi Alwi, and Hadi Daeng Mapuna. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH PINISI SEJAHTERA MULIA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 1029-1044.
- Samsul, A. Rahmani, Hasta Sukidi, and Supardin Supardin. "KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2.1 (2020): 21-29.
- Sukidi, Hasta. "KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI DI LINGKUNGAN MILITER MAKASSAR (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 63-78.
- Sulfiyah, Husna, and Hartini Tahir. "Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2020): 205-216.
- Winarn, Jatmiko, 2015. "Perlindungan Hukum bagi kreditur pada perjanjian Fidusia", *Jurnal Independent*. No.3, Vol.7.
- Narasumber**
Mayor Chk. Djunaedi Iskandar, S.H, Hakim Pengadilan Militer, Wawancara, Makassar, 01 Februari 2021.